



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38  
TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Analisis Standar Belanja sebagai salah satu instrumen pokok penganggaran berbasis kinerja dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 38), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Bali:

- a. Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 50); dan
- b. Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 61),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.

(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. ASB 001;
- b. ASB 002;
- c. ASB 003;
- d. ASB 004;
- e. ASB 005;
- f. ASB 006;
- g. ASB 007;
- h. ASB 008;
- i. ASB 009;
- j. ASB 010;
- k. ASB 011;
- l. ASB 012;
- m. ASB 013;
- n. ASB 014;
- o. ASB 015;
- p. ASB 016;
- q. ASB 017;
- r. ASB 018;
- s. ASB 019;
- t. ASB 020;
- u. ASB 021;
- v. ASB 022;
- w. ASB 023;
- x. ASB 024;
- y. ASB 025;

z. ASB 026;  
aa. ASB 027;  
bb. ASB 028;  
cc. ASB 029;  
dd. ASB 030;  
ee. ASB 031;  
ff. ASB 032;  
gg. ASB 033;  
hh. ASB 034;  
ii. ASB 035;  
jj. ASB 036;  
kk. ASB 037;  
ll. ASB 038;  
mm. ASB 039;  
nn. ASB 040;  
oo. ASB 041;  
pp. ASB 042;  
qq. ASB 043;  
rr. ASB 044;  
ss. ASB 045;  
tt. ASB 046;  
uu. ASB 047;  
vv. ASB 048;  
ww. ASB 049;  
xx. ASB 050;  
yy. ASB 051;  
zz. ASB 052;  
aaa. ASB 053;  
bbb. ASB 054;  
ccc. ASB 055;  
ddd. ASB 056;  
eee. ASB 057;  
fff. ASB 058;  
ggg. ASB 059;  
hhh. ASB 060;  
iii. ASB 061;  
jjj. ASB 062;  
kkk. ASB 063;  
lll. ASB 064;  
mmm. ASB 065;  
nnn. ASB 066;  
ooo. ASB 067;  
ppp. ASB 068;  
qqq. ASB 069;  
rrr. ASB 070;  
sss. ASB 071;  
ttt. ASB 072;  
uuu. ASB 073;  
vvv. ASB 074;  
www. ASB 075;  
xxx. ASB 076;  
yyy. ASB 077;  
zzz. ASB 078;  
aaaa. ASB 079;  
bbbb. ASB 080;  
cccc. ASB 081;

dddd. ASB 082;  
eeee. ASB 083;  
ffff. ASB 084;  
gggg. ASB 085;  
hhhh. ASB 086;  
iiii. ASB 087;  
jjjj. ASB 088;  
kkkk. ASB 089;  
llll. ASB 090; dan  
mmmm. ASB 091.

(3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 27 Desember 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE